

Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Data di Luar Protokol Notaris

I Made Beny Handreyawan¹, I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail: benyhandreyawan@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail:
Stefaniratnamaharani@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 02 Mei 2026

Diterima : 10 Agustus 2026

Terbit : 28 Agustus 2026

Keywords :

Non-protocol Documents;
Notarial Confidentiality;
Notary Liability; Personal Data
Protection.

Kata kunci:

Dokumen Non-protokol;
Kerahasiaan Jabatan Notaris;
Perlindungan Data pribadi;
Tanggungjawab Notaris.

Corresponding Author:

I Made Beny Handreyawan, E-mail:
benyhandreyawan@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i02.p14

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation of notarial confidentiality obligations concerning client data and to assess the extent of a notary's legal responsibility for physical documents outside the notarial protocol within the framework of applicable law. The primary focus is the regulatory gap concerning the management of residual documents generated during the deed-drafting process that still contain personal data, as well as the need for stronger legal safeguards to prevent personal data breaches. This study adopts a normative legal research upon statutory and conceptual approaches. The legal materials through documentary and library-based research, were analyzed qualitatively using a descriptive-argumentative method to examine the relationship between notarial confidentiality obligations and the personal data protection regime. The findings reveal that the obligation to maintain confidentiality is firmly grounded in the Notary Law, the oath of office, the professional code of ethics, and personal data protection regulations. The scope of confidentiality extends beyond the notarial protocol and covers all information obtained from the consultation stage through the completion of the deed, including non-protocol or residual documents. However, positive law has not explicitly regulated the classification, retention period, security standards, or destruction procedures for such documents. This regulatory gap creates legal uncertainty and increases the risk of personal data leakage. Therefore, regulatory harmonization is necessary to explicitly recognize non-protocol documents and to establish comprehensive standards for their management.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kewajiban kerahasiaan notaris terhadap data klien serta menganalisis batas tanggung jawab hukum notaris terhadap dokumen fisik di luar protokol notaris dalam perspektif hukum yang berlaku. Fokus utama penelitian diarahkan pada kekosongan norma mengenai pengelolaan dokumen residual yang dihasilkan dalam proses pembuatan akta dan tetap memuat data pribadi para pihak, serta kebutuhan penguatan regulasi guna mencegah kebocoran data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berlandaskan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dihimpun melalui penelusuran kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-argumentatif untuk mengkaji hubungan antara kewajiban kerahasiaan notaris dan rezim perlindungan data pribadi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan memiliki dasar normatif yang kuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode etik profesi, dan peraturan perlindungan data pribadi. Ruang lingkup kerahasiaan tidak terbatas pada protokol notaris, melainkan mencakup seluruh informasi yang diperoleh sejak tahap konsultasi hingga setelah akta selesai dibuat, termasuk dokumen non-protokol atau dokumen residual. Namun, hukum positif belum mengatur secara eksplisit klasifikasi, standar penyimpanan, jangka waktu penguasaan, mekanisme pengamanan, maupun prosedur pemusnahan dokumen tersebut. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko terjadinya kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang memberikan pengakuan eksplisit terhadap dokumen non-protokol serta menetapkan standar pengelolaannya secara komprehensif.

1. Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum sangat berperan dalam menjamin kepastian hukum melalui kewenangan pembuatan akta autentik. Jabatan ini membutuhkan adanya integritas serta kewajiban untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dikumpulkan melalui para pihak. Perlindungan data pribadi memiliki keterkaitan erat dengan privasi, yang pada hakikatnya bertujuan menjaga integritas dan martabat individu.¹ Informasi tersebut tidak hanya tercantum dalam akta yang dihasilkan, melainkan juga terdapat pada berbagai dokumen pendukung yang diberikan oleh klien, seperti fotokopi identitas, dokumen kepemilikan, dan dokumen lain yang memuat data pribadi.

Menjaga kerahasiaan jabatan merupakan suatu kewajiban yang ditegaskan dalam “Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) Tentang Jabatan Notaris” yang dimana “mewajibkan notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta serta keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan informasi klien merupakan bagian penting dari tanggung jawab jabatan notaris. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut lebih sering ditafsirkan terbatas pada ranah protokol notaris, yakni minuta akta beserta data resmi lain, yang secara eksplisit ditetapkan sebagai *warkah* arsip jabatan.

Pada Pasal 1 angka 13 UUJN-P dijelaskan, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut diterangkan “pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.” Selama proses perancangan suatu akta, notaris tidak hanya menghasilkan protokol notaris, tetapi juga berbagai dokumen fisik di luar protokol. Dokumen tersebut antara lain berupa fotokopi berlebih, salinan yang tidak terpakai, lembar kesalahan cetak, konsep atau draf yang tidak digunakan, berkas yang kembali dari

¹ Sari Susanti and Sari, “Integrasi Konsep Pelindungan Data Pribadi Pengguna Jasa Notaris Berdasarkan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi Dan Jabatan Notaris,” *INNOVATIVE* 4, no. 6 (2024): 688–705, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.15375>.

instansi, serta dokumen pendukung lain yang tetap memuat data pribadi klien. Dokumen ini merupakan konsekuensi administratif dari proses verifikasi dan penyusunan akta, namun keberadaannya belum memperoleh pengaturan yang jelas dalam kerangka hukum kenotariatan.

Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia serta mewajibkan setiap pihak yang mengendalikan data pribadi untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan mencegah penyalahgunaan data tersebut. Pada pelaksanaan jabatan sehari-hari, notaris secara rutin melakukan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, penyimpanan, penggunaan, dan pengelolaan data pribadi para penghadap sebagai bagian dari proses pembuatan akta autentik. Aktivitas tersebut merupakan bentuk pemrosesan data pribadi sebagaimana dikenal dalam UU PDP. Oleh karena itu, meskipun profesi notaris tidak disebut secara eksplisit dalam undang-undang tersebut, pelaksanaan jabatannya memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan data pribadi, yang mana kewajiban ini memiliki hubungan erat dengan kewajiban menjaga rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN. Di era digital, keamanan siber adalah fondasi yang memungkinkan transformasi digital berjalan aman, terutama mengingat ancaman yang semakin canggih dan meningkat secara global.²

Hingga saat ini, belum ditemukan pengaturan yang secara tegas mengintegrasikan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam UUJN dengan rezim perlindungan data pribadi berdasarkan UU PDP, khususnya terhadap dokumen fisik di luar protokol notaris. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma mengenai batas tanggung jawab hukum notaris dalam pengelolaan dan pemusnahan dokumen fisik yang tetap memuat data pribadi klien. Kekosongan norma tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji secara normatif keterkaitan antara UUJN dan UU PDP guna merumuskan batas pertanggungjawaban hukum seorang notaris terhadap dokumen fisik di luar protokol notaris.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan dua isu utama, yakni: (1) bagaimana pengaturan kewajiban notaris dalam melindungi kerahasiaan data klien? dan (2) bagaimana batasan dan tantangan pertanggungjawaban hukum notaris terhadap data di luar protokol dalam praktik kenotariatan, termasuk kebutuhan pembaruan regulasi untuk mencegah kebocoran data pribadi?.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kewajiban kerahasiaan notaris serta menganalisis batas tanggung jawab hukum seorang notaris pada dokumen fisik di luar protokol notaris dalam perspektif hukum yang berlaku. Di samping itu, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi urgensi penguatan norma dalam menjamin perlindungan data pribadi para pihak terhadap dokumen residual yang timbul selama proses penyusunan akta.

Kajian mengenai tanggung jawab notaris dan pengelolaan data dalam praktik kenotariatan telah dikaji dalam beberapa penelitian sebelumnya. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada pengelolaan protokol notaris atau keamanan digitalisasi akta. Dengan demikian, pembahasan yang ada belum secara

² Udin Narsudin, *Notaris Di Era Digital* (Bandung: CV KIMFA MANDIRI, 2025). h. 55.

spesifik mengkaji ruang lingkup pertanggungjawaban hukum notaris terhadap data di luar protokol yang muncul dan dihasilkan sepanjang proses penyusunan serta penyelesaian akta. Penelitian Desy Rositawati dkk. berfokus pada implementasi penyimpanan protokol notaris melalui sistem elektronik dalam konteks *cyber notary*.³ Penelitian Regina Natalie Theixar dkk. mengkaji menelaah tanggung jawab notaris dalam menjamin keamanan digitalisasi akta.⁴ Adapun penelitian Resa Eka Nur Fitriasari membahas peran, kewenangan, serta tanggung jawab notaris dalam penyimpanan protokol notaris berbentuk arsip elektronik guna menjaga keamanan dan keautentikan minuta akta sesuai UU Jabatan Notaris.⁵

Apabila dikaitkan dengan perkembangan kajian sebelumnya, pembahasan mengenai kerahasiaan notaris pada umumnya masih berfokus pada isi akta dan protokol notaris. Seluruh pengaturan dalam UUN, sumpah jabatan, kode etik, maupun rezim perlindungan data pribadi masih bersifat umum serta belum merinci lebih khusus jenis dokumen yang menjadi objek kewajiban kerahasiaan dalam praktik kenotariatan. Ketentuan-ketentuan tersebut sama-sama menegaskan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh karena jabatan, namun belum memberikan batasan tegas mengenai klasifikasi dokumen yang wajib dilindungi serta bagaimana perlakuan hukumnya dalam seluruh sistem pengelolaan dokumen. Berdasarkan latar belakang di atas disusun suatu karya ilmiah yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Data di Luar Protokol Notaris”**.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada kekosongan norma terkait tanggung jawab hukum notaris atas dokumen fisik di luar protokol notaris. Analisis dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk menganalisis kewajiban kerahasiaan jabatan notaris, rezim perlindungan data pribadi, serta asas dan doktrin hukum yang relevan. Bahan hukum diperoleh berdasarkan telaah kepustakaan yang mencakup bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keseluruhan bahan hukum selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif argumentatif guna merumuskan batas pertanggungjawaban hukum notaris terhadap dokumen fisik di luar protokol notaris.

³ Desy Rositawati, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasih, “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary,” *Acta Comitas* 2 (2017): 172–82, <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p01>.

⁴ Regina Natalie Theixar and Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta,” *Acta Comitas* 06, no. 01 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p01>.

⁵ Resa Eka Nur Fitriasari, “Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 2 (2022): 1052–71, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.17797>.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Kewajiban Kerahasiaan Data Klien oleh Notaris

Kewajiban menjaga kerahasiaan data klien merupakan unsur penting dalam pelaksanaan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat. Dalam praktik kenotariatan, berbagai keterangan, pernyataan kehendak, dan berkas diserahkan oleh para pihak kepada notaris sebagai dasar pembuatan akta autentik. Seluruh informasi tersebut pada dasarnya diberikan dalam hubungan kepercayaan yang menuntut adanya jaminan perlindungan atas kerahasiaannya. Dengan demikian, kerahasiaan jabatan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban etis, melainkan juga merupakan kewajiban hukum yang melekat pada fungsi dan kewenangan notaris.

Pengaturan mengenai kewajiban kerahasiaan tersebut berkembang dalam kerangka hukum positif melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma profesi yang menempatkan notaris sebagai pihak yang wajib menjaga kepentingan para pihak secara independen dan imparisial. Dalam hal ini, kerahasiaan jabatan menjadi instrumen perlindungan hukum sekaligus sebagai sarana menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Melalui konstruksi normatif tersebut, kerahasiaan jabatan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewenangan notaris dalam proses pembuatan akta.

3.1.1. Hakikat dan Dasar Normatif Rahasia Jabatan Notaris

Kedudukan notaris merupakan jabatan yang berlandaskan kepercayaan, karena para pihak menyerahkan berbagai kepentingan dan informasi penting untuk ditangani olehnya. Dalam posisi tersebut, notaris berhak sekaligus berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh hal yang disampaikan kepadanya dalam kapasitas jabatan, termasuk informasi yang tidak seluruhnya dituangkan dalam akta. Jabatan notaris dibentuk dan dihadirkan berdasarkan ketentuan hukum guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian otentik. Keberadaan notaris bertujuan memberikan pelayanan hukum melalui pembuatan akta autentik, terutama dalam pembuatan akta yang dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum, serta memiliki kekuatan pembuktian terhadap keadaan, peristiwa, maupun perbuatan hukum para pihak.⁶

Kerahasiaan jabatan merupakan fondasi utama yang melekat pada notaris. Dalam perspektif teori kepercayaan, hubungan hukum yang terjalin antara notaris dan klien dibangun atas dasar keyakinan bahwa setiap data yang diterangkan dalam proses perancangan akta akan dijaga kerahasiaannya. Kepercayaan tersebut menjadi prasyarat bagi para pihak untuk secara terbuka menyerahkan data pribadi, dokumen, maupun keterangan yang diperlukan. Pada pelaksanaan jabatannya, dituntut berperilaku profesional, berintegritas, serta selalu mengamalkan peraturan perundang-undangan dan

⁶ Denny Saputra and Sri Endah Wahyuningsih, "Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik," *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 306-12, <https://doi.org/10.30659/akta.4.3.347-354>.

kode etik profesi.⁷ Fungsi tersebut menempatkan kewajiban merahasiakan segala keterangan yang diperoleh karena jabatan sebagai kewajiban melekat yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan jabatan. Kerahasiaan jabatan tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan para pihak sekaligus, tetapi juga mempertahankan kehormatan profesi dan kepercayaan masyarakat.

Secara normatif, "Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P menegaskan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain." Ketentuan tersebut menempatkan kerahasiaan sebagai kewajiban hukum pada jabatan notaris. Melalui penafsiran gramatikal terhadap frasa "segala sesuatu mengenai akta" dan "segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta", norma tersebut dapat dimaknai mencakup seluruh informasi yang diperoleh notaris karena pelaksanaan jabatannya, baik yang berbentuk data fisik, data elektronik, maupun keterangan yang disampaikan para pihak.

Kewajiban ini kembali dipertegas melalui sumpah maupun janji jabatan sebagaimana diatur pada Pasal 4 UUJN. Sebelum mulai melaksanakan tugas, notaris diwajibkan menyampaikan sumpah atau janji di hadapan pejabat berwenang yang berisi komitmen kesetiaan kepada negara, Pancasila, UUD 1945, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalamnya juga termuat janji untuk melaksanakan jabatan secara amanah, jujur, cermat, mandiri, dan tidak berpihak, menjaga perilaku sesuai kode etik serta martabat jabatan, dan merahasiakan isi akta beserta seluruh informasi yang didapat selama melaksanakan jabatan. Oleh karena itu, kewajiban menjaga kerahasiaan tidak hanya bersifat moral, tetapi merupakan kewajiban hukum yang melekat sejak saat pengangkatan notaris.

Sebagai pejabat umum, notaris harus senantiasa menjunjung tinggi martabatnya dalam menjalankan jabatannya, maupun di luar jabatannya. Profesi notaris dipandang sebagai jabatan terhormat karena kewenangan pembuatan akta autentik diberikan secara langsung oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi kepentingan masyarakat.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kerahasiaan jabatan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yuridis, tetapi juga sebagai konsekuensi moral dari integritas profesi yang harus dijaga dalam setiap pelaksanaan tugas kenotariatan. Pentingnya notaris untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam UUJN tidak terlepas dari besarnya tanggung jawab notaris yang memiliki kewenangan membuat akta autentik, yang dalam praktiknya kerap dijadikan sebagai alat bukti utama dalam proses persidangan.⁹

Selain kewajiban yang bersumber dari UUJN, kedudukan notaris juga perlu dipahami dalam perspektif UU PDP. Meskipun UU PDP tidak secara eksplisit menyebut profesi

⁷ Karina Darojatun Agnia, "Implementasi Kode Etik Profesi Jabatan Notaris Terhadap Notaris Yang Bekerjasama Dengan Bank," *Officium Notarium* 1, no. 3 (2021): 543-51, <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.art15>.

⁸ Nawaaf Abdullah and Munyarif Abdul Chalim, "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 655-64, <https://doi.org/10.30659/akta.4.4.655-664>.

⁹ Latifah, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris," *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 144-54, <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss1.art15>.

notaris sebagai subjek yang diatur, notaris dalam pelaksanaan jabatannya menerima, mengumpulkan, memeriksa, menyimpan, menggunakan, dan dalam keadaan tertentu menghapus atau memusnahkan data pribadi para penghadap untuk tujuan pembuatan akta autentik. Aktivitas tersebut merupakan bentuk pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam UU PDP. Oleh karena itu, notaris dapat diposisikan sebagai Pengendali Data Pribadi karena memiliki kewenangan menentukan tujuan sekaligus melaksanakan pemrosesan data pribadi dalam rangka pelaksanaan kewenangan jabatannya, sehingga seluruh kewajiban perlindungan data pribadi yang diterangkan dalam UU PDP pada prinsipnya juga melekat pada pelaksanaan jabatan notaris.

Di samping itu, rezim perlindungan data pribadi dalam hukum nasional memberikan fondasi konseptual tambahan tentang kewajiban mengamankan kerahasiaan informasi. Pada “pasal 1 angka 1 UU PDP Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.” Perlindungan data pribadi mencakup seluruh rangkaian kegiatan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, hingga penghapusan data guna menjamin hak konstitusional subjek data. Dalam kerangka tersebut dikenal peran pengendali data yang menentukan tujuan dan kendali pemrosesan, serta prosesor data yang menjalankan pemrosesan berdasarkan instruksi pengendali. Melalui prinsip akuntabilitas, kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi diwajibkan untuk dipenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada subjek data.¹⁰

Cakupan keberlakuan pengendali data bersifat luas karena mencakup setiap orang, korporasi, badan publik, maupun organisasi internasional yang melakukan pemrosesan data dengan akibat hukum di Indonesia atau berdampak terhadap warga negara Indonesia. Berdasarkan karakteristik tersebut, notaris dalam pelaksanaan jabatannya memenuhi karakteristik sebagai Pengendali Data Pribadi karena menentukan tujuan pemrosesan dan mengelola data pribadi yang diserahkan oleh para penghadap untuk kepentingan pembuatan akta autentik.

Pasal 3 UU PDP menegaskan terkait “Asas kerahasiaan” yang merupakan salah satu prinsip mendasar. Norma tersebut mengandung makna bahwa data pribadi wajib dilindungi dari akses orang yang tidak bertanggungjawab maupun dari pemrosesan yang dilakukan secara melawan hukum. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai acuan dalam menilai legalitas setiap tindakan pemrosesan data.¹¹ Pengendali data wajib menjaga kerahasiaan data dalam setiap proses pemrosesan, sehingga kerahasiaan tidak lagi dipandang sebagai nilai etis semata, melainkan sebagai kewajiban hukum yang melekat pada setiap pihak yang memperoleh dan memproses data dalam hubungan profesional. Dalam konteks pelayanan hukum, ketentuan ini memperluas perspektif perlindungan terhadap data yang diperoleh dalam proses pembuatan akta. Walaupun pengaturan tersebut tidak secara khusus ditujukan kepada notaris, keberadaannya membentuk

¹⁰ Muhammad Akbar Eka Pradana and Horadin Saragih, “Prinsip Akuntabilitas Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR Dan Akibat Hukumnya,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3412–25, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13476>.

¹¹ Sidi Ahyar Wiraguna and Megawati Barthos, *Hukum Privasi Dan Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia*, vol. 2 (Bandung: Widina Media Utama, 2025). h. 84.

kerangka umum bahwa setiap data pribadi yang diperoleh dalam kegiatan profesional wajib dijaga kerahasiaannya, sehingga memperkuat kewajiban notaris dalam menjaga informasi yang diperoleh karena jabatan.

Implikasi dari kondisi tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan keberadaan dokumen yang tidak termasuk dalam protokol notaris. UU Jabatan Notaris secara jelas mengatur protokol sebagai arsip negara beserta kewajiban penyimpanan dan pengelolaannya, namun tidak memberikan pengaturan eksplisit mengenai dokumen yang diperoleh dalam proses pembuatan akta tetapi tidak termasuk protokol, seperti dokumen persyaratan, salinan identitas, fotokopi pendukung, draf, maupun dokumen lain yang digunakan selama proses persiapan akta. Secara substansial, dokumen-dokumen tersebut mengandung informasi pribadi dan diperoleh karena pelaksanaan jabatan, sehingga secara logis berada dalam lingkup kewajiban kerahasiaan.

UUJN, Kode Etik dan UU PDP menjadi suatu dasar hukum mengenai kewajiban kerahasiaan notaris yang dibangun di atas kepercayaan, sumpah jabatan, norma hukum, serta standar etika profesi. Namun demikian, pengaturan tersebut belum memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup objek kerahasiaan di luar protokol, khususnya terkait mekanisme penyimpanan, jangka waktu penguasaan, standar keamanan, maupun prosedur pemusnahannya. Kekosongan pengaturan ini berpotensi menjadikan ketidakpastian hukum terkait batas tanggung jawab notaris terkait dokumen non-protokol, sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan pengembangan pengaturan yang lebih komprehensif.

3.1.2. Ruang Lingkup Objek Kerahasiaan Jabatan Notaris

Kewajiban merahasiakan keterangan tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai kewajiban menjaga isi akta. Integritas yang tinggi sangat dituntut dari notaris sebagai pejabat umum. Prinsip etika notaris mencakup kerahasiaan (*confidentiality*) sebagai kewajiban menjaga seluruh informasi klien demi perlindungan privasi dan kepercayaan masyarakat. Notaris juga wajib mematuhi hukum (*compliance with the Law*) dengan menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya UUJN. Selain itu, menjunjung profesionalisme (*professionalism*) melalui kompetensi dan sikap profesional dalam pelayanan hukum, serta memiliki tanggung jawab sosial (*social responsibility*) untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan membangun kepercayaan publik pada profesi notaris.¹² Secara normatif, kewajiban tersebut harus dipahami sebagai konsekuensi dari kedudukan notaris menjalankan fungsi kepercayaan. Hubungan hukum antara notaris dengan para penghadap bertumpu pada hubungan kepercayaan bahwa setiap keterangan yang diberikan kepada notaris hanya akan digunakan untuk kepentingan pembuatan akta dan tidak disebarluaskan kepada pihak lain.

Apabila dikaji lebih lanjut, kewajiban kerahasiaan melekat sejak tahap awal hubungan hukum terbentuk. Hubungan jabatan tidak lahir pada saat penandatanganan akta, melainkan sejak adanya konsultasi, penyampaian maksud para pihak, serta penyerahan dokumen sebagai syarat administratif. Pada tahap tersebut, para pihak telah membuka

¹² Siti Alfari Sabihisma Purnama and Budi Santoso, "Peran Etika Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Dan Kepercayaan Publik Terhadap Jabatan Notaris Di Indonesia," *Unes Law Review* 8, no. 2 (2025): 594–99, <https://doi.org/10.31933/r3fe3j37>.

informasi pribadi, data hukum, maupun kepentingan ekonomi yang bersifat sensitif. Karena informasi tersebut diperoleh karena jabatan, maka secara normatif ia masuk dalam lingkup kewajiban merahasiakan.

Dengan demikian, terdapat tiga lapisan waktu yang memperluas cakupan kerahasiaan jabatan: 1. Sebelum pembuatan akta, yakni tahap konsultasi dan pengumpulan data; 2. Pada saat pembuatan akta, yaitu proses perumusan, pembacaan, dan penandatanganan; 3. Setelah akta selesai dibuat, termasuk penyimpanan dokumen dan relasi lanjutan dengan para pihak. Pendekatan sistematis tersebut menunjukkan bahwa kerahasiaan jabatan bersumber dari jabatan itu sendiri, bukan karena keberadaan akta sebagai produk akhir. Artinya, objek kerahasiaan tidak hanya berbentuk dokumen yang menjadi bagian dari protokol notaris, tetapi juga setiap informasi yang dikumpulkan selama menjalankan fungsi jabatan.

Pada BAB III, Jenis Data Pribadi Pasal, 4 UU PDP dijelaskan bahwa “data pribadi diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum.” Bersifat spesifik ialah jenis informasi yang selama proses pengolahannya memiliki potensi menimbulkan dampak yang lebih signifikan bagi subjek data, termasuk kemungkinan terjadinya diskriminasi maupun kerugian yang lebih berat. Cakupan data ini antara lain meliputi informasi kesehatan, biometri, genetika, riwayat tindak pidana, data anak, data keuangan pribadi, serta jenis data lainnya. data kesehatan mencakup informasi mengenai kondisi fisik dan mental serta layanan kesehatan; data biometrik meliputi karakteristik fisik atau perilaku yang dapat digunakan untuk identifikasi unik seperti sidik jari, wajah, retina, atau DNA, data genetika berkaitan dengan karakteristik yang diwariskan atau didapatkan sejak pertumbuhan prenatal; catatan kejahatan mencakup riwayat pelanggaran hukum atau proses peradilan; sedangkan data keuangan pribadi mencakup informasi seperti simpanan bank, deposito, dan data kartu kredit.

Di sisi lain, data pribadi yang bersifat umum dipahami sebagai informasi identitas dasar yang lazim dipakai untuk mengenali seseorang. Kategori ini meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, serta data lain yang apabila dikombinasikan dapat mengidentifikasi individu, seperti nomor telepon seluler atau alamat IP. Pasal 4 menegaskan bahwa tingkat sensitivitas data pribadi bersifat berjenjang, sehingga pengaturan perlindungan dibedakan berdasarkan potensi risiko yang ditimbulkan. Sehingga, yang bersifat spesifik ditempatkan pada kategori yang memerlukan perlindungan lebih ketat dibandingkan data yang bersifat umum. Selain itu, data yang dianonimkan, dienkripsi, maupun disamarkan namun masih mungkin untuk diidentifikasi kembali tetap dikualifikasikan data pribadi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan data diberlakukan secara komprehensif berdasarkan UU PDP, untuk memastikan keamanan hak individu serta menjamin pengelolaan data diterapkan dengan bertanggung jawab.¹³

¹³ Achmad Rufaidin Syifa and Richard C. Adam, “Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam Dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi,” *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024): 683–94, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2352>.

Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa kewajiban kerahasiaan jabatan notaris tidak dapat dipahami secara terbatas hanya pada isi akta atau dokumen yang secara formal termasuk dalam protokol. Kewajiban tersebut melekat pada seluruh informasi yang diperoleh karena jabatan sejak awal hubungan hukum terbentuk hingga setelah akta selesai dibuat. Dalam praktik, data yang diterima notaris mencakup berbagai jenis data pribadi, baik yang termasuk kategori umum maupun yang tergolong spesifik dengan tingkat sensitivitas tinggi, sehingga menuntut perlindungan yang lebih ketat.

Dokumen pendukung seperti identitas, bukti kepemilikan, dokumen perusahaan, surat kuasa, maupun keterangan yang muncul dalam proses konsultasi memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan jabatan notaris. Walaupun tidak seluruhnya dikualifikasikan sebagai protokol, dokumen-dokumen tersebut tetap berada dalam lingkup kewajiban kerahasiaan karena diperoleh berdasarkan hubungan kepercayaan antara notaris dan para pihak. Dengan demikian, kewajiban merahasiakan tidak hanya bertumpu pada status formal suatu dokumen, tetapi pada fakta bahwa informasi tersebut diperoleh karena jabatan.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat konsekuensi hukum mengenai sejauh mana hubungan jabatan menimbulkan kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaannya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji mengenai batas tanggung jawab notaris terhadap dokumen di luar protokol, khususnya dalam menilai sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia serta bagaimana konstruksi tanggung jawab jabatan secara komprehensif.

3.1.3. Pertanggungjawaban atas Pelanggaran Rahasia Jabatan

Kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan pada hakikatnya melahirkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran. Kerahasiaan jabatan bukan merupakan kewajiban etik profesi, tetapi juga kewajiban hukum melekat pada notaris dalam menjalankan fungsi kepercayaan. Setiap informasi yang diterima selama kapasitas jabatan, baik berupa data pribadi, dokumen, maupun keterangan para pihak, termasuk dalam ruang perlindungan hukum. Apabila kerahasiaan akta tidak terjaga, kepentingan serta ekspektasi para pihak dapat tereduksi perlindungannya akibat paparan kepada pihak yang tidak berkepentingan.¹⁴ Oleh karena itu, apabila kerahasiaan tersebut dibuka tanpa dasar yang sah, tindakan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran etik profesi, tetapi juga pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi dalam berbagai rezim pertanggungjawaban.

Dalam kerangka jabatan notaris, kewajiban kerahasiaan ditegaskan melalui ketentuan peraturan Pasal 16 huruf f UUJN-P dan kode etik profesi. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai seperti yang ditentukan di Pasal 75 UUJN, “berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat ataupun pemberhentian dengan tidak hormat”, yang bertujuan menjaga kehormatan jabatan serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan. Sistem pengawasan dan penegakan kode etik menunjukkan bahwa kerahasiaan diposisikan sebagai prinsip

¹⁴ Lidia Margaret Sinaga, Madiasa Ablizar, and Mahmul Siregar, “Tanggung Jawab Notaris Dan Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta,” *Visi Sosial Humaniora (VSH)* 2, no. 2 (2021): 152–66, <https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.408>.

penting yang menentukan integritas profesi. Dengan demikian, pembukaan informasi yang diperoleh karena jabatan, termasuk dokumen pendukung yang tidak termasuk protokol, berpotensi menimbulkan konsekuensi disiplin apabila dinilai melanggar kewajiban jabatan.

Pasal 3 huruf g UU PDP menempatkan pertanggungjawaban sebagai salah satu asas dalam perlindungan data pribadi. Penjelasan atas ketentuan tersebut menerangkan bahwa asas pertanggungjawaban (accountability) mengandung makna bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan hingga pengawasan data pribadi bertanggung jawab penuh untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, tidak terkecuali subjek data pribadi. Asas ini menegaskan dimana perlindungan data tidak berhenti pada kewajiban normatif, melainkan menuntut adanya akuntabilitas faktual pada setiap tahapan pemrosesan, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, hingga penghapusan data pribadi.

Lebih lanjut, BAB VIII Pasal 57 mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban pemrosesan dan perlindungan data pribadi. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara pemrosesan data, perintah penghapusan atau pemusnahan data, serta denda administratif tertinggi 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan pihak pemroses data. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran perlindungan data diposisikan sebagai perbuatan serius dengan konsekuensi finansial yang signifikan, dengan tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Dengan demikian, sistem perlindungan data pribadi tidak hanya menekankan aspek kerahasiaan, selain itu juga menyediakan mekanisme penegakan hukum yang bersifat konkret dan operasional ketika terjadi pelanggaran.

Selanjutnya, UU PDP pada BAB XIII Pasal 65 mengatur larangan bagi tiap orang untuk secara melawan hukum memperoleh atau menghimpun data pribadi milik orang lain untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi subjek data. Larangan serupa juga diberlakukan terhadap tindakan mengungkapkan serta memanfaatkan data pribadi milik pihak lain. Selanjutnya, pasal 66 juga menegaskan adanya larangan untuk menciptakan maupun memanipulasi data pribadi dengan maksud memperoleh keuntungan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Rangkaian ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa setiap bentuk tindakan terhadap data pribadi yang tidak memiliki dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi dan keamanan informasi.

Sebagai konsekuensi, BAB XIV Pasal 67 UU PDP memuat ketentuan pidana atas pelanggaran tersebut. Perbuatan menghimpun data pribadi dengan cara melanggar hukum diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal lima miliar rupiah. Pengungkapan data pribadi secara melawan hukum dikenakan ancaman pidana penjara hingga empat tahun dan/atau denda sampai empat miliar rupiah. Sementara itu, penggunaan data pribadi secara melawan hukum dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak semata berada dalam ranah administratif, melainkan juga ditegakkan melalui sanksi pidana yang bersifat represif terhadap setiap bentuk pelanggaran yang merugikan subjek data.

Pasal 16 ayat (1) UU PDP mengatur bahwa pemrosesan data pribadi meliputi kegiatan pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan, serta penghapusan atau pemusnahan data pribadi. Berdasarkan ketentuan tersebut, rangkaian aktivitas notaris dalam menerima dokumen persyaratan, memverifikasi identitas para pihak, menggunakan data sebagai dasar penyusunan akta, menyimpan dokumen pendukung, hingga dalam keadaan tertentu melakukan pemusnahan dokumen residual merupakan bagian dari kegiatan pemrosesan data pribadi menurut UU PDP.

Pengelolaan dokumen dan informasi para pihak pada hakikatnya merupakan bentuk pemrosesan data pribadi, sehingga keberadaan sanksi administratif dalam perlindungan data menjadi sangat relevan apabila terjadi kebocoran, penyalahgunaan, atau kegagalan menjaga keamanan dokumen—termasuk dokumen residual non-protokol. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan tidak lagi berhenti pada tataran etika jabatan, tetapi telah berkembang menjadi kewajiban kepatuhan terhadap standar pengelolaan informasi yang aman, terukur, dan bertanggung jawab. Namun demikian, meskipun berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum telah memberikan perlindungan kuat terhadap kerahasiaan jabatan, pengaturannya masih berfokus pada kewajiban menjaga rahasia secara umum dan belum secara tegas merinci perlakuan hukum terhadap dokumen residual non-protokol yang dalam praktik justru menyimpan data pribadi dan informasi sensitif dalam jumlah besar. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab notaris dalam pengelolaan, penyimpanan, dan pemusnahan dokumen di luar protokol, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai batas pertanggungjawaban tersebut.

3.2. Batas Tanggung Jawab Notaris atas Data di Luar Protokol

Status notaris tidak semata berkaitan menyusun akta autentik, melainkan juga dengan tanggung jawab informasi dan dokumen yang diperoleh karena jabatan. Namun demikian, pengaturan hukum positif menunjukkan bahwa fokus regulasi masih terpusat pada protokol notaris sebagai arsip negara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab notaris terhadap dokumen yang berada di luar kategori protokol, tetapi tetap berkaitan erat dengan proses pembuatan akta. Oleh karena itu, analisis pada subbab ini diarahkan untuk menelusuri batas normatif tanggung jawab tersebut melalui penafsiran sistem hukum yang berlaku.

3.2.1. Kedudukan Protokol Notaris dan Implikasinya terhadap Kerahasiaan

Pengaturan mengenai protokol notaris dalam UUJN-P menegaskan kedudukannya sebagai bagian dari arsip negara sekaligus dasar kewajiban penyimpanan oleh notaris. Protokol Notaris wajib diperlakukan seperti dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga supaya tetap asli. Karena itu, Protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam kondisi apa pun, meskipun Notaris pemiliknya sedang cuti atau sudah meninggal.¹⁵ Menurut Pasal 1 angka 13 UUJN-P "Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan

¹⁵ Zakiah Noer and Yuli Fajriyah, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara," *Jurnal Pro Hukum* 10, no. 2 (2021): 80–89, <https://doi.org/10.55129/.v10i2.1608>.

dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ketentuan ini diperjelas pada angka 8 yang menyatakan "Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris." Selanjutnya, dalam "pasal 16 b. notaris wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris". Dalam lembar penjelasan disebutkan pula "Huruf b Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu Akta dengan menyimpan Akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan *grosse*, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya."

Selain itu, UUJN-P juga mengatur muatan informasi yang wajib tercantum. "Pasal 38 (3) a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa minuta akta mengandung berbagai data pribadi dan informasi hukum yang memerlukan perlindungan. UUJN mengatur secara rinci mengenai tata cara penyimpanan serta pemeliharaan protokol notaris sebagai arsip negara. Akan tetapi, dokumen di luar protokol yang dalam praktik juga memuat data pribadi belum memperoleh pengaturan yang sepadan mengenai penyimpanan, pengamanan, maupun pemusnahannya. Perbedaan tingkat pengaturan tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma yang menjadi dasar perlunya pengkajian terhadap batas tanggung jawab notaris atas dokumen non-protokol.

Kewajiban kerahasiaan jabatan notaris memiliki dasar yang kuat sejak tahap sumpah jabatan hingga pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam sumpah/janji jabatan pada Pasal 4 UUJN ditegaskan komitmen notaris "bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya." Rumusan ini menunjukkan bahwa kerahasiaan merupakan janji profesional yang melekat pada jabatan sejak awal pengangkatan. Kewajiban tersebut kemudian dipertegas "merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain". Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi notaris, tetapi juga mencakup pihak lain yang terlibat dalam lingkup jabatan, seperti calon notaris yang sedang magang serta Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan fungsi pemeriksaan, sehingga kewajiban kerahasiaan memiliki cakupan kelembagaan yang luas.

"Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ditegaskan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut." Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban kerahasiaan jabatan dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak yang menyerahkan informasi kepada notaris berdasarkan hubungan kepercayaan. Dengan demikian, objek kerahasiaan jabatan tidak terbatas pada isi akta, melainkan juga meliputi setiap keterangan dan dokumen yang diterima notaris selama menjalankan kewenangannya.

Sehingga, protokol notaris menempati posisi yang sangat jelas dalam kerangka hukum, baik sebagai arsip negara maupun sebagai objek utama kewajiban penyimpanan dan kerahasiaan jabatan. Kejelasan status hukum ini sekaligus menegaskan bahwa terhadap dokumen yang termasuk dalam protokol telah tersedia landasan normatif yang relatif lengkap mengenai kewajiban penyimpanan, perlindungan, dan kerahasiaannya. Namun, kepastian pengaturan tersebut justru menimbulkan titik kontras ketika dibandingkan dengan dokumen yang tidak termasuk protokol. Perbedaan tingkat pengaturan inilah yang menjadi dasar untuk menelaah lebih lanjut kedudukan dokumen non-protokol serta batas tanggung jawab notaris terhadapnya.

3.2.2. Kedudukan dan Karakter Dokumen Non-Protokol

Dalam kerangka pengaturan jabatan notaris, peraturan perundang-undangan secara tegas hanya mengenal protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang wajib disimpan sebagai arsip negara. Protokol mencakup minuta akta beserta dokumen pendukung yang digunakan sebagai dasar pembentukan akta (*warkah*). Dengan demikian, dokumen yang digunakan secara langsung dalam pembentukan akta, menjadi dokumen pendukung karena telah menjadi bagian dari protokol. Namun, pelaksanaan jabatan notaris dalam praktik menghasilkan berbagai dokumen lain yang tidak termasuk dalam protokol. Dokumen tersebut lahir sejak tahap konsultasi, komunikasi awal, proses penyusunan, hingga finalisasi akta, tetapi tidak semua digunakan sebagai dasar pembentukan akta maupun tidak semua disatukan dalam warkah. Peraturan perundang-undangan tidak memberikan klasifikasi maupun pengaturan khusus terhadap dokumen jenis ini, sehingga belum terdapat standar yang jelas mengenai penyimpanan, perlindungan, maupun pemusnahannya.

Dalam penelitian ini digunakan istilah dokumen non-protokol/dokumen residual sebagai definisi operasional untuk menyebut seluruh dokumen yang timbul dalam pelaksanaan jabatan notaris tetapi tidak menjadi bagian dari protokol. Ruang lingkupnya meliputi korespondensi awal dengan klien, catatan konsultasi, draf akta, lembar koreksi, dokumen yang tidak terpakai, kesalahan cetak, kelebihan cetak, serta berkas administratif internal lainnya. Perumusan definisi operasional ini diperlukan untuk memberikan batasan objek kajian secara jelas sekaligus menegaskan bahwa meskipun tidak dikualifikasikan sebagai arsip negara, dokumen tersebut tetap memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan jabatan notaris dan berpotensi memuat data pribadi serta informasi yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, dokumen non-protokol/residual diperlukan analisis lebih lanjut mengenai karakter hukumnya serta batas tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan, perlindungan, dan pemusnahannya.

3.2.3. Kedudukan Protokol Notaris dan Implikasinya terhadap Kerahasiaan

Pada hakikatnya, jabatan notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan atribusi dari negara untuk menghasilkan alat bukti autentik sebagai sarana menjamin kepastian dalam hubungan hukum keperdataan. Selama kebutuhan akan alat bukti autentik masih melekat dalam sistem hukum, eksistensi notaris tetap relevan dalam masyarakat. Dalam era digital, data pribadi sebagai aspek paling sensitif dari diri manusia

pada prinsipnya tidak boleh diakses di luar kepentingan yang sah, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan yang legal dan andal.¹⁶

Kewajiban kerahasiaan notaris merupakan prinsip penting dalam hukum kenotariatan yang menegaskan bahwa Notaris berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh hal, beserta setiap keterangan selama menjalankan tugasnya. Ketentuan ini tidak hanya menegaskan kewajiban formal, tetapi juga membangun kerangka normatif kepercayaan yang bertumpu pada perlindungan pihak. Oleh karena itu, kewajiban kerahasiaan tidak dapat dipahami sebagai kewajiban menjaga isi akta semata, melainkan mencakup seluruh informasi yang diperoleh karena jabatan, termasuk dokumen non-protokol/dokumen residual yang timbul dalam proses pembuatan akta. Melalui penafsiran gramatikal, frasa “segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta” menunjukkan cakupan makna yang luas dan tidak membatasi kewajiban kerahasiaan hanya pada dokumen protokol. Penggunaan istilah yang bersifat umum mengindikasikan bahwa kewajiban tersebut melekat sejak tahap konsultasi, komunikasi awal, penyusunan, hingga selesainya pembuatan akta. Dengan demikian, secara kebahasaan tidak terdapat dasar untuk membatasi kewajiban kerahasiaan hanya pada dokumen yang secara formal dikualifikasikan sebagai protokol.

Berdasarkan penafsiran sistematis menunjukkan bahwa perlindungan kerahasiaan tidak dapat dilekatkan hanya pada produk akhir berupa akta, melainkan harus meluas pada seluruh data yang didapat selama pembuatan akta berlangsung. Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen non-protokol/residual yang timbul dalam tahap konsultasi, komunikasi, maupun penyusunan akta secara sistematis berada dalam orbit kewajiban kerahasiaan karena diperoleh akibat pelaksanaan jabatan. Penafsiran teleologis dipergunakan untuk mengkaji permasalahan ini. Tujuan utama pengaturan kerahasiaan jabatan adalah melindungi kepentingan para pihak sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Apabila kewajiban kerahasiaan dibatasi hanya pada protokol, perlindungan tersebut menjadi tidak utuh karena informasi sensitif justru sering kali terdapat dalam dokumen di luar protokol, seperti catatan konsultasi, korespondensi, maupun draf akta. Oleh karena itu, dari sudut pandang tujuan hukum, kewajiban kerahasiaan secara logis harus dipahami meluas hingga mencakup dokumen non-protokol /residual.

Dalam konteks akhir siklus hidup dokumen, dokumen residual seperti hasil cetak yang salah, salinan sementara, atau dokumen pendukung yang tidak lagi digunakan berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data pribadi apabila tidak dimusnahkan secara tepat. Tindakan pemusnahan melalui penghancuran fisik atau metode lain yang menjamin kerahasiaan dapat dipandang sebagai bentuk kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan data. Namun demikian, praktik pemusnahan tersebut belum memiliki dasar pengaturan yang tegas dalam UUJN, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai standar yang seharusnya diterapkan dalam pengelolaan akhir siklus hidup dokumen non-protokol. Meskipun secara interpretatif kewajiban kerahasiaan memiliki ruang lingkup yang luas, perluasan makna tersebut belum diikuti oleh pengaturan eksplisit dalam norma positif. Di sinilah muncul persoalan batas tanggung jawab notaris terhadap dokumen non-protokol. Berbeda dengan protokol notaris yang memiliki pengaturan rinci

¹⁶ Kurniawan Tri Wibowo et al., *Hukum Digital Dan Privasi Data* (Mataram: CV. Al-Haramain Lombok, 2025). h. 62.

mengenai penyimpanan dan pemeliharaan, terhadap dokumen non-protokol tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas mengatur masa penyimpanan, standar keamanan, maupun prosedur pemusnahannya. Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan kekosongan norma yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan.

Dalam perspektif perlindungan data pribadi, hukum nasional menegaskan pentingnya prinsip pembatasan tujuan, keamanan pemrosesan, serta kewajiban penghapusan data setelah tujuan pemrosesan terpenuhi. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa setiap data yang diperoleh dalam hubungan profesional harus dikelola secara bertanggung jawab sejak tahap pengumpulan hingga pemusnahan. Namun, pengaturan tersebut belum secara khusus mengakomodasi posisi notaris sebagai pejabat umum yang di satu sisi menghasilkan arsip negara melalui protokol, tetapi di sisi lain juga mengelola dokumen non-protokol yang mengandung data pribadi dan informasi rahasia. Tidak adanya pengaturan khusus ini menimbulkan implikasi berupa tidak adanya standar masa simpan, mekanisme pengamanan, maupun prosedur pemusnahan dokumen non-protokol. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya ketidakkonsistenan praktik antar notaris serta meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan informasi. Dengan demikian, meskipun kewajiban kerahasiaan secara interpretatif telah mencakup dokumen non-protokol, sistem hukum positif belum menyediakan peraturan yang memadai untuk mengatur pengelolaannya secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah pengembangan pengaturan perlu diarahkan pada harmonisasi antara UUJN, Kode Etik Notaris, dan rezim perlindungan data pribadi. Harmonisasi ini penting untuk memberikan dasar hukum terhadap keberadaan dokumen non-protokol dalam praktik kenotariatan sekaligus menetapkan standar pengelolaannya. Pembaruan pengaturan idealnya mencakup penegasan kewajiban pengamanan dokumen non-protokol, penentuan masa penyimpanan yang proporsional, serta prosedur pemusnahan yang aman dan akuntabel. Pengaturan hukum yang tegas akan menciptakan kepastian hukum bagi notaris, selain itu juga mengoptimalkan perlindungan terhadap kepentingan klien yang menyerahkan data dan dokumen. Dengan demikian, batas tanggung jawab notaris terhadap dokumen non-protokol tidak lagi berada dalam ketidakjelasan, namun juga tidak dapat dipisahkan dengan sistem perlindungan kerahasiaan jabatan dan perlindungan data pribadi.

4. Kesimpulan

Dasar hukum kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan data klien telah dibentuk melalui UUJN, sumpah jabatan, kode etik profesi, dan UU PDP. Kewajiban tersebut lahir sebagai akibat dari kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang mengemban fungsi kepercayaan publik, sehingga tidak hanya bernilai etis, tetapi juga menimbulkan akibat hukum apabila dilanggar. Berdasarkan hasil penafsiran terhadap ketentuan mengenai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta dan seluruh keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, ruang lingkup kerahasiaan tidak terbatas pada protokol notaris, namun juga mencakup seluruh informasi yang diperoleh sejak tahap konsultasi, penyusunan, hingga setelah akta selesai dibuat, termasuk data pribadi yang terkandung dalam dokumen pendukung. Batas tanggung jawab hukum notaris terhadap data di luar protokol pada dasarnya juga bersumber dari kewajiban kerahasiaan jabatan tersebut, sehingga secara interpretatif termasuk juga dokumen non-protokol atau dokumen residual yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Namun,

hukum positif belum mengatur secara eksplisit mengenai klasifikasi, masa penyimpanan, standar pengamanan, maupun prosedur pemusnahan dokumen non-protokol, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum sekaligus meningkatkan risiko kebocoran data pribadi. Harmonisasi antara UU Jabatan Notaris, kode etik profesi, dan UU Perlindungan Data Pribadi perlu dilakukan sebagai bentuk pembaruan regulasi guna mewujudkan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan dokumen non-protokol sebagai bagian dari sistem perlindungan kerahasiaan jabatan dan perlindungan data pribadi.

Deklarasi

Pernyataan Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

Penelitian ini memanfaatkan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) berupa ChatGPT sebagai alat bantu dalam memperbaiki penulisan dan menghindari kesalahan pengetikan. Penulis menyatakan bahwa penggunaan AI tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan serta tidak menggantikan kontribusi intelektual, penilaian ilmiah, maupun tanggung jawab penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, orisinalitas, validitas, integritas, sumber referensi, serta kepatuhan terhadap prinsip etika seluruh isi artikel, termasuk bagian yang disusun atau diperbaiki dengan bantuan AI serta menjamin bahwa penggunaan AI dalam penyusunan artikel tidak dilakukan untuk membuat, merekayasa, memalsukan, atau memanipulasi data, hasil penelitian/kegiatan, dokumentasi, informasi, maupun referensi sesuai dengan Surat Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang telah diserahkan.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh seluruh penulis.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Narsudin, Udin. *Notaris Di Era Digital*. Bandung: CV KIMFA MANDIRI, 2025.

Wibowo, Kurniawan Tri, Muhammad Alfian Dj, Abdul Karim, Abdul Karim, Rizki Syafril, Ma'rifah, Muhammad Syaukani, and Moh. Muniri. *Hukum Digital Dan Privasi Data*. Mataram: CV. Al-Haramain Lombok, 2025.

Wiraguna, Sidi Ahyar, and Megawati Barthos. *Hukum Privasi Dan Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Vol. 2. Bandung: Widina Media Utama, 2025.

Jurnal

Abdullah, Nawaaf, and Munsyarif Abdul Chalim. "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 655–64. <https://doi.org/10.30659/akta.4.4.655-664>.

- Agnia, Karina Darojatun. "Implementasi Kode Etik Profesi Jabatan Notaris Terhadap Notaris Yang Bekerjasama Dengan Bank." *Officium Notarium* 1, no. 3 (2021): 543–51. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.art15>.
- Fitriasari, Resa Eka Nur. "Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 2 (2022): 1052–71. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.17797>.
- Latifah. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris." *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 144–54. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss1.art15>.
- Noer, Zakiah, and Yuli Fajriyah. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara." *Jurnal Pro Hukum* 10, no. 2 (2021): 80–89. <https://doi.org/10.55129/.v10i2.1608>.
- Pradana, Muhammad Akbar Eka, and Horadin Saragih. "Prinsip Akuntabilitas Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR Dan Akibat Hukumnya." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3412–25. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13476>.
- Purnama, Siti Alfiari Sabihisma, and Budi Santoso. "Peran Etika Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Dan Kepercayaan Publik Terhadap Jabatan Notaris Di Indonesia." *Unes Law Review* 8, no. 2 (2025): 594–99. <https://doi.org/10.31933/r3fe3j37>.
- Rositawati, Desy, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasih. "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary." *Acta Comitas* 2 (2017): 172–82. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p01>.
- Saputra, Denny, and Sri Endah Wahyuningsih. "Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik." *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 306–12. <https://doi.org/10.30659/akta.4.3.347-354>.
- Sari Susanti, and Sari. "Integrasi Konsep Pelindungan Data Pribadi Pengguna Jasa Notaris Berdasarkan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi Dan Jabatan Notaris." *INNOVATIVE* 4, no. 6 (2024): 688–705. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.15375>.
- Sinaga, Lidia Margaret, Madiasa Ablizar, and Mahmud Siregar. "Tanggung Jawab Notaris Dan Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta." *Visi Sosial Humaniora(VSH)* 2, no. 2 (2021): 152–66. <https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.408>.
- Syifa, Achmad Rufaiddin, and Richard C. Adam. "Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam Dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi." *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024): 683–94. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2352>.
- Theixar, Regina Natalie, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta." *Acta Comitas* 06, no. 01 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p01>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820

Kode Etik Jabatan Notaris